



## TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWBAN TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA NOTARIS

**Eirza Daffa Pratama\*, Sukinta, Zil Aidi**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: [eirzadaffa.09@gmail.com](mailto:eirzadaffa.09@gmail.com)

### Abstrak

Kajian tentang bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan Akta ini dilakukan dengan metode hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah dengan menyelidiki hukum, konsep, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum utama berupa undang-undang dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan Akta. Materi hukum sekunder yang berisi tentang Fungsi, Wewenang dan Sanksi tentang Jabatan Notaris dari perspektif peradilan pidana. Dan bahan hukum tersier. Analisis dilakukan pada tahap menafsirkan bahan hukum, mengevaluasi bahan hukum, dan mengevaluasi peraturan hukum yang terkait dengan masalah yang diselidiki. Temuan dan perkembangannya sebagai jawaban atas persoalan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta Notaris, dan pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta Notaris.

**Kata kunci:** Notaris; Perlindungan Hukum; Pertanggungjawaban Notaris.

### Abstract

*The study of the form of legal protection against a Notary who commits a criminal act of deed forgery is carried out using a normative juridical method. The approach used is to investigate laws, concepts, and cases. The legal materials used include the main legal materials in the form of laws and other legal documents related to the crime of forgery of deeds. Secondary legal material which contains the Functions, Authorities and Sanctions of Notary Positions from the perspective of criminal justice. And tertiary legal materials. The analysis is carried out at the stage of interpreting legal materials, evaluating legal materials, and evaluating legal regulations related to the problem being investigated. The findings and developments are in response to legal issues regarding legal protection for Notaries who commit crimes of falsification of Notary deeds, and criminal liability of Notaries who commit crimes of falsification of Notary deeds.*

**Keywords:** Notary; Legal Protection; Notary Responsibility.

## I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.<sup>1</sup> Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan warga negara Indonesia.

Kedudukan Notaris, selain sebagai orang yang mempunyai wewenang dalam membuat Akta, juga kedudukannya adalah sebagai *Openbare Ambtenaren*, atau

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



diterjemahkan secara bebas dalam Pasal 1868 KUPerdata, yakni selaku Pejabat Umum, yang disertai tugas untuk membuat akta otentik guna melayani kepentingan publik. Dalam melaksanakan tugasnya Notaris memiliki syarat-syarat dalam jabatannya yang telah ditentukan dalam Pasal 3 UUJN, yaitu:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur paling sedikit 27 tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang Strata Dua (S-2) Kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus selalu mengikuti peraturan perundang-undangan, kode etik, dan moral. Karena jika Notaris melakukan pelanggaran maka akan sangat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan. Kenyataan yang terjadi, apabila ada suatu akta Notaris yang disengketakan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka Notaris juga ditarik sebagai pihak yang ikut melakukan atau membantu suatu tindak pidana yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu dalam suatu akta Notaris.<sup>2</sup> Dalam tugas pokoknya seorang Notaris harus membuat akta otentik yang dimana baik telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh keinginan dari seorang tertentu yang memerlukan jasa Notaris dan dari badan hukum yang memerlukan jasa Notaris.<sup>3</sup>

Berdasarkan pada nilai moral dan etik Notaris, maka jabatan Notaris ialah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak segala bidang kenotariatan yang dimana dihayati sebagai panggilan hidup yang bersumber kepada semangat mengabdikan untuk kepentingan umum dan penghormatan terhadap martabat manusia dan martabat Notaris pada khususnya.<sup>4</sup>

Pasal 16 huruf a UUJN menyatakan bahwa seorang Notaris harus bersikap jujur, hati-hati, mandiri, tidak memihak dan selalu menjaga kerahasiaan atau kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum. Sebab, seorang Notaris harus peka dan tanggap dalam menjalankan tugasnya, dan harus memiliki ketajaman dalam berpikir, sehingga mampu menganalisis dengan tepat, agar dapat menumbuhkan suatu sikap yang berani dalam menentukan suatu tindakan. Berani yang dimaksud adalah berani untuk melakukan suatu tindakan hukum dengan benar

---

<sup>2</sup> Habib Adjie, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 24.

<sup>3</sup> Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.37.

<sup>4</sup> Herlien Budiono, 2007, *Notaris dan Kode Etiknya, Workshop Ilmiah: Upgrading & Refreshing Course*, Medan, 30 Maret 2007, hlm. 3.



sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu melalui akta yang sudah disusun dan untuk menolak dengan sikap tegas pembuatan akta yang melanggar hukum atau melawan hukum, moral dan etika.<sup>5</sup>

Pemalsuan Akta adalah perbuatan yang memuat unsur, yang dimana sebagian dari surat tersebut isinya palsu, dengan cara menghapus, mengganti, atau mengubah dari isi data tersebut sehingga surat tersebut berubah dari surat yang semula.<sup>6</sup>

Contoh kasus pemalsuan Akta otentik yang dilakukan oleh Notaris, yaitu kasus dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1014/Pid/2013 yang terjadi di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Kasus ini melibatkan Notaris dengan inisial NP sebagai terdakwa. NP yang telah disertai tugas dan kewenangan oleh klien berinisial RS, selaku Ketua Pembina Yayasan, dengan maksud untuk melakukan proses penyesuaian bagi Badan Hukum Yayasannya. Akan tetapi, kewenangan ini disalahgunakan terdakwa NP, yang telah dengan sengaja melakukan tindakan pemalsuan Akta, dengan cara menambah dan mengubah tanda tangan pihak tertentu yang termuat dalam Akta agar terlihat sah dan menyakinkan di mata hukum. Tindakan tersebut terungkap saat ditemukan adanya kejanggalan yang ditemukan oleh Ketua Pembina Yayasan, yaitu saat terdakwa NP meminta tanda tangan pengurus, pengurus dan anggota yayasan secara terpisah, atau tidak pada waktu yang bersamaan, serta tidak adanya pembacaan isi akta dalam pertemuan tersebut. Bahkan, pertemuan para pendiri yayasan pun tidak pernah terjadi seperti yang ditulis di dalam isi akta yang telah dibuat oleh terdakwa NP.

Pada perkara di atas, ketidakbenaran atas tanda tangan para pihak dan tidak kebenaran dari isi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan yang dibuat oleh terdakwa NP selaku Notaris, menjadikan alasan kuat bagi Jaksa/Penuntut Umum untuk menuntut NP dengan didakwa Pasal 263 ayat 1 dan Pasal 264 ayat 1 KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuduhan pemalsuan akta.

Notaris yang dimana terbukti melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan, baik yang bersifat pribadi maupun yang menyangkut profesionalitas kinerja dalam suatu pembuatan akta yang mengandung unsur pidana atau melawan hukum, maka terdapat beberapa tahapan prosedur yang harus dilakukan yaitu Pemanggilan Notaris sebagai saksi, kemudian status saksi ditingkatkan sebagai tergugat di pengadilan perdata yang menyangkut pertanggungjawaban akta yang telah dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sebelumnya telah diberikan toleransi dari Majelis Pengawas Notaris, selanjutnya ditindaklanjuti dengan proses pemidanaan yakni Notaris dapat dijadikan saksi dan tersangka dalam kasus pidana serta penyitaan bundel minuta yang disimpan oleh Notaris.<sup>7</sup>

Jika seorang Notaris melakukan pelanggaran dengan cara memalsukan surat, sehingga dapat mengakibatkan Notaris melakukan penyimpangan akan sebuah akta yang dibuatnya sehingga dapat menimbulkan suatu perkara pidana maka, Notaris harus bertanggung jawab secara. Pertanggungjawaban pidana tercipta dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai pelanggaran tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana yang

<sup>5</sup> Wawan Setiawan, 2004, *Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*, dalam Media Notariat, Edisi Mei-Juni 2004, hlm. 25.

<sup>6</sup> Adami Chazawi, 2005, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.22.

<sup>7</sup> Habib Adjie, 2006, *Syarat Akta Otentik*, Majalah Renvoi, Edisi Agustus, hlm.54.



berlaku, dan secara subyektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena kesalahannya.<sup>8</sup>

Tanggung jawab seorang Notaris sebagai pejabat umum terhadap pembuatan akta otentik dan berindikasi sebagai perbuatan pidana sangat diperlukan meskipun ranah pekerjaan Notaris yaitu masuk dalam ranah hukum perdata dan hukum administrasi serta pertanggungjawaban moral dan etika namun terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana maka Notaris harus bertanggung jawab secara pidana, mulai pemeriksaan dalam proses penyidikan hingga proses pembuktian di persidangan dan melaksanakan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tuntutan tanggung jawab ini muncul sejak terjadinya sengketa berkaitan dengan akta yang telah dibuat dengan memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan pidana.<sup>9</sup>

Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mendalami dan menganalisis permasalahan:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan dalam akta Notaris?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam pembuatan akta Notaris?

## II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka seperti undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dekriptif- analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini.<sup>10</sup>

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Notaris.

Notaris dalam melaksanakan tugasnya perlu adanya diberikan perlindungan hukum, pertama untuk memberikan suatu kemuliaan bagi harkat dan martabat jabatan dalam memberikan suatu kesaksian dan proses pemeriksaan dalam suatu persidangan. Kedua, merahasiakan akta yang telah dibuat oleh Notaris guna

---

<sup>8</sup> Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: Utomo, hlm. 56.

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etik*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 38-39.

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 97.

memberikan keterangan dalam pembuatan akta dan ketiga, melindungi minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada akta dalam protokol penyimpanan Notaris.<sup>11</sup>

Tindak pidana pemalsuan Akta yang dilakukan oleh terdakwa Notaris NP, dengan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1014/Pid/2013, sebagaimana telah diatur berdasarkan Pasal 263 ayat 1 dan Pasal 264 ayat 1 KUHP adalah contoh bagaimana pertanggungjawaban pidana dengan tuduhan pemalsuan akta dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (tahun).

Bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris yang terjerat tindak pidana pemalsuan akta, adalah sebagai berikut:

1. Melalui jalur litigasi, Notaris dapat diberikan perlindungan hukum terkait melakukan tindak pidana pemalsuan akta berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi:  
“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN), berwenang:
  - a. mengambil fotokopi Risalah Akta dan/atau surat-surat yang dilampirkan pada Risalah Akta atau Protokol Notaris di tempat penyimpanan Notaris; dan
  - b. memanggil Notaris untuk menghadiri pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penguasaan Notaris.
  - c. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
  - d. Majelis Kehormatan Notaris dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan jawaban untuk menerima atau menolak permintaan persetujuan tersebut.
2. Notaris dapat diberikan perlindungan hukum terkait melakukan tindak pidana pemalsuan akta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu:
  - a. Meminta fotokopi Risalah Akta dan/atau dokumen yang telah dilampirkan pada Risalah Akta atau Protokol Notaris di tempat penyimpanan Notaris; dan
  - b. Memanggil Notaris untuk menghadiri pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penguasaan Notaris.

Keberadaan Notaris dilindungi juga oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN), yang diharapkan mampu memberikan kontribusi hukum yang sangat optimal bagi lembaga Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga perlindungan hukum. Mengenai pengaturan kedudukan dan bentuk perlindungan hukum dari MKN, sudah diatur secara tegas dalam UUNJN maupun dalam peraturan

---

<sup>11</sup> Andi Rio Idris Padjalangi, 2006, *Perlindungan Hukum Notaris*, Majalah Renvoi, Edisi Nomor 11 Tahun Ketiga, 11 Januari 2006.



perundang-undangan lainnya.<sup>12</sup> Dalam prosedur atau tata cara pelaksanaan tugas MKN sudah diatur secara tegas, sehingga dalam hal ini dapat dilakukan dengan suatu cara yang dimana dapat digunakan dalam menyelesaikan kasus atau perkara yang dimana harus ditangani melalui MKN.

Bagaimana halnya dengan Notaris yang sudah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan Akta, serta telah dijatuhkan sanksi pidana kepadanya, apakah selepas masa hukumannya berakhir dapat membuka kembali kantornya. Jawabannya adalah, sesuai peraturan yang berlaku, ada yang dapat diberikan ijin untuk membuka kembali kantornya, dan ada yang tidak, misal seperti Notaris yang sudah melanggar kasus tindak pidana yang dimana sudah berat dalam kasusnya dan vonis hukumannya sudah berlapis-lapis, maka pasti akan langsung dicabut SK ( Surat Keputusan Notaris), namun apabila, Notaris dalam kasusnya dinilai masih ringan pelanggaran serta vonisnya, dan/atau Notaris dinyatakan tidak bersalah, serta dianggap tidak melakukan adanya suatu pelanggaran, maka bisa membuka kembali kantornya dengan izin dari Ikatan Notaris Indonesia (INI).<sup>13</sup>

Pendapat di atas didukung dalam wawancara terhadap Narasumber lainnya, yang menyatakan bahwa Notaris yang terbukti telah melakukan tindak pidana pemalsuan data/Akta, serta telah dijatuhkan sanksi lebih atau diatas 5 Tahun, maka tidak dapat membuka kembali kantornya, karena hal ini diatur pada Pasal 13 UUJN, maka akan diberhentikan tidak hormat oleh Menteri. Hal ini karena melanggar Pasal 264 KUHP yang terhadap pemalsuan isi Akta otentik dihukum maksimal 8 Tahun penjara.<sup>14</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ijin membuka kembali kantor Notaris bisa saja didapatkan, jika Notaris tersebut dianggap tidak melakukan pelanggaran, dan/atau skala pelanggarannya masih dalam batas ringan vonis hukumannya. Adapun, jika vonis dan pelanggaran yang dilakukan dianggap sangat memberatkan di mata hukum, maka Notaris tersebut bisa langsung dicabut SKN-nya, dan tidak boleh lagi membuka kantornya di kemudian hari.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Notaris.**

Mengacu pada unsur pidana yang harus terpenuhi sebelum seorang Notaris dianggap menjadi tersangka tindak pidana pemalsuan Akta otentik, sanksinya tidak hanya berupa sanksi positif saja, melainkan adanya sanksi moral dari masyarakat dan sanksi spiritual menurut hukum agama. Hal ini berkaitan dengan kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, yang kepadanya sudah diberikan kepercayaan untuk melakukan tugas Negara. Sehingga, Notaris tidak boleh melakukan suatu cara yang

---

<sup>12</sup> Irene Dwi Enggarwati, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik*, Malang: Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 17. Tidak Dipublikasikan.

<sup>13</sup> Wawancara Irawati Dyah Arining Pratiwi, SH, SpN. Pada Tanggal 20 Juni 2022.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Teuku Irwansyah, S.H., SpN., M.Kn. pada Tanggal 28 Juni 2022.



bisa merugikan masyarakat agar bisa untuk mencapai suatu profesionalnya.<sup>15</sup> Pada kasus pemalsuan Akta, hal yang sering terjadi dan termuat sebagai unsur pidana, ialah adanya kesengajaan oleh oknum Notaris untuk memalsukan Akta dengan cara memalsukan tanda tangan, memalsukan Akta, dan isi dalam Akta tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat.<sup>16</sup>

Adapun jika posisi Notaris ialah bukan sebagai pihak dalam pembuatan suatu Akta, karena kewajiban menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mewajibkan bahwa dalam setiap Akta harus ada Namanya Notaris, karena Akta tersebut memiliki kehendak bagi para pihak, tanpa adanya itu bagi para pihak yang meminta seorang Notaris membuat suatu akta, tidak dapat atau tidak bisa dibuatkan suatu akta apapun, sehingga bagi para penghadap dan bagi pihak lainnya yang bukan sebagai penghadap mempersoalkan akta tersebut, dengan begitu tidak perlu membuat seorang Notaris menjadi Tergugat atau Penggugat.<sup>17</sup>

Pertanggungjawaban seorang Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya adalah sampai seorang Notaris telah pensiun dengan umur 65 tahun sampai dengan 67 tahun, atau karena adanya permintaan dirinya sendiri karena adanya sebab tertentu. Untuk Notaris pengganti, jika tidak bertindak sebagai seorang Notaris pengganti lagi dan tidak membuat akta lagi maka Notaris pengganti tidak perlu adanya pertanggungjawaban terhadap Akta yang telah dibuatnya. Dengan tafsiran seperti itu, maka Akta otentik yang akan memberikan buktinya sebagai alat bukti yang telah sah menurut hukum. Karena Akta otentik harus dinilai dan dilihat dengan seadanya, sehingga apabila ada pihak-pihak yang menuduh dalam Akta yang telah dibuat Notaris itu palsu maka pihak tersebut harus memberikan bukti tuduhan atas pemalsuan Akta dengan melakukan proses hukum.<sup>18</sup>

Tanggungjawab yang harus dilakukan seorang Notaris terkait pembuatan Akta otentik, yang dimana jika sewaktu-waktu Akta yang telah dibuatnya tersebut bermasalah, maka Notaris harus mempertanggungjawabkannya secara penuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Bagi Notaris yang sudah meninggal dunia, akan tetapi batas kadaluwarsanya dalam penuntutannya secara pidana belum berakhir, maka dalam tanggung jawab pidananya tidak dapat dibebankan oleh orang yang sudah meninggal. Karena hal ini sudah berdasarkan dalam ketentuan Pasal 83 KUHP yang dimana dinyatakan bahwasanya kewenangan menjalankan pidana telah “hapus” jika terpidana meninggal dunia.

Kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris tidak luput dari bentuk tanggungjawab yang akan ditanggung oleh Notaris dalam melaksanakan setiap

---

<sup>15</sup> Anke Dwi Saputro, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 182.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Notaris Irawati Dyah Arining Pratiwi, SH, SpN. pada tanggal 20 Juni 2022.

<sup>17</sup> Habib Adjie, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 164.

<sup>18</sup> Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAK Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 45.



perbuatan hukumnya. Oleh karenanya, bentuk tanggungjawab Notaris di hadapan hukum, akan ditanggung sepenuhnya oleh Notaris tersebut sendiri.<sup>19</sup>

Apabila terjadi situasi dimana Notaris yang digugat tidak dapat mempertanggungjawabkan atas kerugian membayar materiil yang telah dialami oleh penggugat, maka dengan dasar putusan yang diambil oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Notaris dapat dinyatakan pailit. Kepailitan dapat dijadikan suatu dasar dalam alasan yang mendasari pemberhentian sementara seorang Notaris dari jabatannya. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf a 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Secara rinci, jika masa proses pailit telah dinyatakan sudah jatuh tempo dan Notaris tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti kerugian tersebut kepada penggugat maka dalam dasar putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, Notaris tersebut dapat diberhentikan secara tetap dan tidak hormat, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Adapun, jika terjadi situasi dimana seorang Notaris tidak mengetahui adanya kepalsuan data yang digunakan untuk membuat suatu Akta otentik, maka seorang Notaris bisa saja dianggap lalai atau tidak meneliti dengan cermat atas perbuatan, serta wewenangnya dalam membuat Akta otentik. Terhadap kelalaiannya tersebut, maka dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, melalui pertanggungjawaban secara perdata.<sup>20</sup> Hal ini sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana, yang menjelaskan bahwa: “jika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, maka orang tersebut akan diberikan pertanggungjawaban atas tindakannya, apabila tindakannya tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum, tidak memiliki alasan pembenaran, serta sifatnya melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya”.<sup>21</sup>

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban pidana. Demi tegaknya hukum, Notaris harus tunduk pada ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, dan terhadap pelaksanaannya, mengingat Notaris melakukan perbuatan dalam kapasitas jabatannya untuk membedakan dengan perbuatan Notaris sebagai subyek hukum orang.

Guna membuktikan bahwa seorang Notaris telah melakukan perbuatan pidana pemalsuan Akta, dan/atau membuat Akta palsu sebagaimana dimaksud Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 KUHP, maka perlu diadakan penyelidikan dan proses pembuktian sesuai aturan hukum yang berlaku, dengan mencari unsur-unsur kesalahan dan kesengajaan dari Notaris tersebut. Hal ini dimaksudkan, agar dapat

---

<sup>19</sup> Nusantara, Widinasnita *et.al.*,. *Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Ditandatangani Oleh Bukan Pemilik Yang Sah Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1249 K/Pid.Sus/2018*. Indonesian Notary, Vol. 3, September 2020, hlm. 717.

<sup>20</sup> Siahaan, 2019, *Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana*, Recital Review, Vol. 9, No. 7, hlm. 78.

<sup>21</sup> Moeljatno, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 49.





dipertanggungjawabkan baik secara kelembagaan maupun dalam kapasitasnya Notaris sebagai subyek hukum

#### **IV. SIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap Notaris telah diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur bahwa terhadap Notaris yang dianggap telah melakukan tindak pidana pemalsuan Akta, akan didampingi oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk meminta nasehat hukum dan pendampingan intensif, guna kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan pejabat MKN yang berwenang. Keberadaan MKN ini diharapkan dapat memberi kontribusi hukum yang optimal bagi institusi Notaris dalam menjalankan tugasnya.

Pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris yang melakukan pemalsuan Akta otentik, tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akan tetapi, diatur dalam KUHP, yaitu Pasal 263 ayat (1) dan (2), serta Pasal 264. Penjelasan lebih lanjut mengenai sanksi pidana diatur pada Pasal 78 ayat 1 KUHP, yang menegaskan bahwa, pemalsuan Akta merupakan tindak pidana yang ancamannya di atas 3 (tiga) tahun, sehingga batas kadaluwarsa penuntutannya secara pidana adalah 12 (dua belas) tahun sesuai dengan Pasal dalam KUHP. Dengan demikian, setelah melebihi 12 (dua belas) tahun, sebuah peristiwa pidana, yang dalam hal ini, terjadi tuntutan hukum akibat tindak pidana pemalsuan Akta otentik yang dilakukan oleh Notaris, tidak dapat dituduhkan lagi ke Notaris yang bersangkutan, disebabkan telah habis masa kadaluwarsanya

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, (Yogyakarta: UUI Press, 2009).
- Andi Rio Idris Padjalangi, Perlindungan Hukum Notaris, Renvoi, Edisi Nomor 11 Tahun Ketiga, tanggal 11 Januari 2006.
- Anke Dwi Saputro (penyadur), Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Chazawi Adami, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005).
- Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2008).
- Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAK Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).
- Habib Adjie, Syarat Akta Otentik, Majalah Renvoi, Nomor 3.39 Vol. IV, Agustus, 2006.



- Hanitijo Soemitro Ronny, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990).
- Herlien Budiono, Notaris dan Kode Etiknya, Upgrading & Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Medan, 30 Maret 2007.
- Irene Dwi Enggarwati, Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik, Tesis, (Malang: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Moeljatno. Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana. (Jakarta: Bina Aksara, 2003)
- Nusantara, Widinasnita Putri, Chairunnisa Said Selenggang, dan Aad Rusyad Nurdin. “Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Ditandatangani Oleh Bukan Pemilik Yang Sah Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1249 K/Pid.Sus/2018.” Indonesian Notary 3 (September 2020): 717.
- Priyatno, Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Bandung: Utomo, 2014).
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).
- Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010).
- Wawan Setiawan, Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik, (Jakarta: Media Notariat, Edisi Mei-Juni 2004).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Putusan Mahkamah Agung nomor 1014 K/PID/2013 tentang sanksi pidana terhadap Notaris yang memalsukan Akta Otentik.
- Siahaan, K. (2019). Kedudukan “Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses” Peradilan Pidana. *Recital Review*, 1(2), 72- 88.